



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh

SURYANI, Jenis kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Cimanggu, RT.001/011, Desa Parung, Kel. Parung, Kec. Subang, Kab. Subang, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; *selanjutnya disebut sebagai PEMOHON*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 21 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 22 Maret 2018 dengan register Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Sng., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama SURYANI yang lahir di Jakarta, 24 Oktober 1970 dari perkawinan Bapak Alm. MADANIH dan IBU SUHERI;
2. Bahwa pemohon dalam Akta Kelahiran, Ijasah SD, Ijasah SLTP, dan SMA semua menggunakan nama SURYANI, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 24 Oktober 1970 sedang dalam KTP elektronik menggunakan nama Nani Suryani, Tempat dan Tanggal lahir di Subang, Tanggal 24 Oktober 1970;
3. Bahwa pemohon pernah menikah dengan Didid Kusnadi sebagaimana Buku Nikah No 1666/1991 pada tanggal 31 Januari 1991 pemohon menggunakan nama Nani Suryani, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 24 Oktober 1970;
4. Bahwa kemudian pemohon sampai sekarang dalam pergaulan sehari-hari dalam hubungan masyarakat maupun surat menyurat permohonan menggunakan / menulis nama dengan Nani Suryani, sebagaimana Bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3213036410700006 tertanggal 19-06-2015;
5. Bahwa akibat kesalahan penulis maka sekarang terjadi kerancuan dalam penulisan nama dimana pemohon bernama SURYANI dan NANI SURYANI,

Hal. 1 dari 7 Penetapan No. 15/Pdt.P/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 24 Oktober 1970 adalah orangnya satu yaitu pemohon, yang selanjutnya akan menulis dengan nama NANI SURYANI, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 24 Oktober 1970;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama Suryani dan Nani Suryani, adalah orangnya satu, lahir di Jakarta, 24 Oktober 1970, anak kandung dari Bapak Alm. MADANIH DAN IBU SUHERI, selanjutnya akan menulis dengan nama Nani Suryani;
3. Biaya permohonan ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri lalu membacakan permohonannya tersebut dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa copy surat-surat yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut:

1. Copy STTB SD atas nama SURYANI lahir pada tanggal 24 Oktober 1970 di Jakarta, *diberi tanda P-1*;
2. Copy STTB SMP atas nama SURYANI lahir pada tanggal 24 Oktober 1970 di Jakarta, *diberi tanda P-2*;
3. Copy STTB SMA atas nama SURYANI lahir pada tanggal 24 Oktober 1970 di Jakarta, *diberi tanda P-3*;
4. Copy Kutipan Akta Nikah No. 1666/1991 antara DIDID KUSNADI (suami) dan NANI SURYANI (isteri), *diberi tanda P-4*;
5. Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3213032803060009 a.n. Kepala Keluarga DIDID KUSNADI, *diberi tanda P-5*;
6. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3213036410700006, atas nama NANI SURYANI, Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 24 Oktober 1970, *diberi tanda P-6*;
7. Copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474/456/Pem., tertanggal 21 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani Sekretaris Kelurahan Dangdeur, *diberi tanda P-7*;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 2 dari 7 Penetapan No. 15/Pdt.P/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (orang) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **DIDID KUSNADI**, di bawah sumpah:

- Bahwa saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa sejak kenal sampai menikah Pemohon disebut dengan nama NANI lengkapnya NANI SURYANI;
- Bahwa dalam kegiatan pergaulan maupun dalam menjalankan urusan administrasi pribadi maupun keluarga selalu dengan nama lengkap NANI SURYANI;
- Bahwa Pemohon bersama keponakannya menjalankan usaha CV. Kharisma menggunakan nama NANI SURYANI;
- Bahwa guna memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi dalam pengadaan barang tersebut nama Pemohon dalam ijasah tertulis SURYANI sedangkan dalam KTP-el tertulis nama NANI SURYANI;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengadilan untuk kepastian identitas nama Pemohon tersebut;

2. Saksi **SHINTA HOTIMAH HASNAH**, di bawah sumpah:

- Bahwa, saksi merupakan sepupu dari suami Pemohon;
- Bahwa sejak kenal dengan Pemohon namanya adalah NANI SURYANI;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah berkaitan dengan nama Pemohon dalam ijasah tertulis SURYANI sedangkan dalam aktivitas sehari-hari dan dalam KTP-el menggunakan nama NANI SURYANI;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengadilan untuk penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama saat ini adalah agar kedepannya tidak menemui permasalahan dengan penulisan nama NANI SURYANI dalam identitas Pemohon, karena saat ini pemohon sedang mengurus pekerjaan berkaitan dengan ijasah Pemohon dimana masih tertulis nama SURYANI sedangkan dalam KTP-elektronik tertulis NANI SURYANI;

Hal. 3 dari 7 Penetapan No. 15/Pdt.P/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon bernama SURYANI sebagaimana dalam Ijasah SD, SMP dan SMA, namun dalam pergaulan sehari-hari dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)-el Pemohon dikenal / dipanggil dengan nama lengkap NANI SURYANI, maka agar kedepannya tidak menemui permasalahan dengan penulisan nama NANI SURYANI dalam identitas Pemohon, *in casu* Pemohon ingin penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa antara nama SURYANI dan NANI SURYANI orangnya satu yaitu Pemohon dan bermaksud secara resmi menggunakan nama NANI SURYANI dalam identitas diri Pemohon sesuai ketentuan dalam Adminitrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni DIDID KUSNADI dan SHINTA HOTIMAH HASNAH, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mengabulkan permohonan tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah permohonan *a quo* beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006, telah mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal

Hal. 4 dari 7 Penetapan No. 15/Pdt.P/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang, sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Subang sah menurut hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Subang telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-3 diketahui bahwa benar Pemohon bernama SURYANI lahir di Jakarta tanggal 24 Oktober 1970, anak kandung dari Bapak Alm. MADANIH dan IBU SUHERI;

Menimbang, bahwa meskipun nama Pemohon tertulis SURYANI namun dalam pergaulan sehari-hari, Pemohon dikenal dengan panggilan nama lengkap NANI SURYANI sehingga Pemohon pada saat mencatatkan perkawinan dalam buku Nikah di KUA tertulis nama Pemohon NANI SURYANI begitupun dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)-el Pemohon (vide bukti P-4 s/d P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata pula Pemohon yang selama ini dikenal dengan panggilan nama lengkap NANI SURYANI, dan telah menggunakan nama NANI SURYANI dalam kehidupan pribadinya, dalam relasi sosial maupun dalam urusan pekerjaan, maka demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon kedepannya oleh Kelurahan tempat dimana Pemohon tinggal telah memberikan surat keterangan perihal perbedaan nama tersebut dimana antara SURYANI dan NANI SURYANI orangnya adalah satu yaitu Pemohon (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa SURYANI dan NANI SURYANI orangnya adalah satu yaitu Pemohon adalah tidak bertentangan hukum dan karenanya layak dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 93

Hal. 5 dari 7 Penetapan No. 15/Pdt.P/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perubahan/pergantian nama tersebut harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil oleh Kepala Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil setempat dimana penetapan pengadilan ini dikeluarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama SURYANI dan NANI SURYANI, adalah orangnya satu, lahir di Jakarta, 24 Oktober 1970, anak kandung dari Bapak Alm. Madanih dan Ibu Suheri, selanjutnya akan menulis dengan nama NANI SURYANI, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) No. 3173054506750022 adalah orangnya satu dan selanjutnya akan menggunakan nama NANI SURYANI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari: **KAMIS** tanggal **29 MARET 2018**, oleh: **SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu **NURIFAH AMALIAH, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURIFAH AMALIAH, S.H.,M.H.

SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.

Hal. 6 dari 7 Penetapan No. 15/Pdt.P/2018/PN.Sng.



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-	
- PNBP Penggugat	: Rp	5.000,-	
- Panggilan	: Rp	70.000,-	
- Redaksi	: Rp	5.000,-	
- Materai	: Rp	6.000,-	
- JUMLAH	: Rp	166.000	(seratus enam puluh enam
		,-	ribu rupiah)